



Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

Dian Nurdiansyah¹; Muslim Alkautsar²; Rohimat Nurhasan³

¹ Universitas Garut

24022115027@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut

malkautsar@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

rohimat.nurhasan@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimiliki pajak hiburan di Kabupaten Garut dengan menggunakan metode analisis potensi yang didalamnya termasuk juga laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusi dari pajak hiburan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengolah data yang ada yang dibantu dengan alat analisis, diantaranya rumus perhitungan potensi, laju pertumbuhan efektivitas, dan kontribusi. Hasil perhitungan tersebut akan dijelaskan ke dalam bentuk uraian dan dibantu dengan grafik untuk mempermudah dalam mendeskripsikan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak hiburan di Kabupaten Garut untuk tahun 2019 cukup besar jauh dari target yang ditetapkan. namun masih membutuhkan pengoptimalan pajak dari Bapenda Kabupaten Garut agar perkiraan penerimaan pajak hiburan dapat tercapai.

Kata kunci: Efektivitas, Kontribusi, Laju Pertumbuhan, Pajak Hiburan.

Abstract

This study aims to find out how much potential the entertainment tax has in the Regency of Garut by using the potential analysis method which includes the growth rate, effectiveness, and contribution of entertainment tax. The method used in this research is descriptive method using a qualitative approach. Data collection techniques using library research and field research by interviewing and documenting. Data analysis techniques are carried out by processing existing data which is assisted with analysis tools, including the formula for calculating the potential, the rate of effectiveness growth, and contributions. The results of these calculations will be explained in the form of description and assisted with graphs to facilitate describing the results of research. The results showed that the potential for entertainment tax in Garut Regency for 2019 was quite large far from the target set. but still requires tax optimization from Garut Regency Bapenda so that the estimated entertainment tax revenue can be achieved.

Keywords: *Contribution, Effectiveness, Entertainment Tax, Growth Rate.*

1 Pendahuluan

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang pemerintah daerahnya senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lemahnya kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) akan berpengaruh terhadap kemampuan ekonomi pada Kabupaten ini, penerimaan yang didanai oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat melalui dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, yang dapat mempengaruhi langsung pada kelangsungan pembangunan daerah, sehingga pemerintah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Oleh karena itu untuk memaksimalkan dan meningkatkan penerimaan atau sumber fiskal suatu daerah maka pemerintah daerah harus meningkatkan dan memiliki kekuatan untuk menarik pungutan dan penerimaan pajak daerah nya, Penerimaan pajak daerah adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu komponen pajak daerah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Pajak Hiburan, menurut Siahaan (2016) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan kegiatan hiburan, sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dan hiburan sebagaimana yang dimaksud tersebut adalah: (a) tontonan film, (b) pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana (fashion show), (c) kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, (d) pameran, (e) diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, music hidup (*live music*), *music* dengan *disc jockey* (DJ), (f) sirkus, akrobat dan sulap, (g) permainan *bilyard* dan *bowling*, (h) pacuan kuda, (i) kendaraan bermotor, (j) permainan ketangkasan, (k) refleksi dan pusat kebugaran (*fitness center*), (l) panti pijat dan mandi uap/spa; dan, (m) pertandingan olahraga.

Masalah yang mendasar yang terjadi terhadap pajak daerah di kabupaten garut adalah masih banyak para pengusaha tempat hiburan yang belum mendaftarkan objek usahanya sebagai wajib pajak hiburan, hal ini dikarenakan pemerintah Kabupaten Garut itu sendiri belum mengelola beberapa objek hiburan yang ada di Kabupaten Garut serta kesadaran para pengusaha hiburan itu sendiri yang kurang dalam menjalankan kewajibannya untuk mendaftarkan objek hiburannya sebagai objek pajak hiburan di Kabupaten Garut, dibuktikan dengan perbandingan objek hiburan yang telah menjadi wajib pajak hiburan yang tercatat di bapenda dengan objek hiburan yang ada di lapangan (wawancara)

Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah Kabupaten Garut harus berusaha menggali dan memaksimalkan potensi-potensi pajak yang ada di daerah nya sendiri, khususnya pajak hiburan. Hiburan merupakan salah satu sektor yang potensial bagi pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk dimanfaatkan dalam rangka membantu pembangunan ekonomi di Kabupaten Garut. Dari data yang didapat pencapaian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hiburan di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1: Target dan realisasi PAD Kabupaten Garut tahun 2014-2018

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2014	Rp 324,329,660,481	Rp 373,261,713,306

No	Tahun	Target	Realisasi
2	2015	Rp 392,357,893,451	Rp 419,201,758,615
3	2016	Rp 427,865,899,432	Rp 385,312,223,031
4	2017	Rp 141,082,118,889	Rp 128,596,502,795
5	2018	Rp 154,028,366,202	Rp 150,971,954,948

Sumber: *Bapenda Kabupaten Garut*

Tabel 2: Target dan realisasi penerimaan pajak hiburan Kabupaten Garut tahun 2014-2018

No	Tahun	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	2014	Rp 1.000.000.000	Rp 1.013.880.633
2	2015	Rp 1.250.000.000	Rp 1.274.191.039
3	2016	Rp 2.120.000.000	Rp 2.219.966.395
4	2017	Rp 3.200.000.000	Rp 3.270.710.409
5	2018	Rp 4.200.000.000	Rp 5.173.749.937

Sumber: *Bapenda Kabupaten Garut*

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Dalam Mardiasmo (2016) Pengertian Pajak menurut Undang - Undang No. 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (18) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pajak Daerah

Berikut beberapa penjelasan mengenai pengertian Pajak Daerah yang dikemukakan menurut para ahli diantaranya; Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2016) pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2016) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh Orang Pribadi atau Badan kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.

2.4 Pajak Hiburan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 01 Tahun 2006 Ketentuan Umum Pasal 1 menyatakan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

2.5 Potensi

Menurut Prakosa yang dikutip dalam Asrul Firmansyah dkk (2016). Potensi merupakan daya, kekuatan, atau kemampuan yang pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Dari pengertian di atas Potensi pajak hiburan dapat diartikan sebagai kemampuan yang dapat dioptimalkan dengan maksimal sehingga diperoleh hasil seratus persen dari hasil pemungutan pajak hiburan tersebut.

Untuk dapat memperkirakan besarnya potensi pajak hiburan yang dimiliki untuk tahun berikutnya dapat dihitung dengan menggunakan data historis. Menurut Kobandaha dan Wokas (2016), cara menentukan perkiraan potensi untuk tahun berikutnya dengan menggunakan data historis, yaitu sebagai berikut:

1. Menghitung Kenaikan Realisasi Pajak Hiburan Tiap Tahun

$$\text{Kenaikan Realisasi} = \frac{\text{Realisasi Tahun Sekarang} - \text{Realisasi Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi Tahun Sekarang}} \times 100\%$$

2. Menghitung Rata-Rata Tingkat Kenaikan

$$\text{Rata-rata Tingkat Kenaikan} = \frac{\text{Tahun 1} + \text{Tahun 2} + \text{Tahun 3} + \dots + \text{Tahun ke n}}{\text{Banyaknya Data (Tahun ke n)}}$$

3. Menghitung Perkiraan Pajak Hiburan Tiap Tahunnya

$$\text{Potensi Pajak Hiburan Tahun } x = (100\% + \text{Rata-Rata Tingkat Kenaikan}) \times \text{Realisasi Tahun Sebelumnya}$$

2.6 Laju Pertumbuhan

Menurut Halim (2004), laju pertumbuhan merupakan gambaran yang menunjukkan kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode. Laju pertumbuhan dalam pajak hiburan dijadikan patokan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan dari penerimaan pajak hiburan itu sendiri.

Menurut Halim (2004), untuk menentukan laju pertumbuhan dari pajak hiburan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$GX = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

GX = Laju pertumbuhan pajak hiburan

X_t = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun tertentu

X_(t-1) = Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya

Hasil dari perhitungan tersebut, kemudian dideskripsikan dibantu dengan menggunakan tabel kriteria laju pertumbuhan berikut ini:

Tabel 3: Kriteria laju pertumbuhan

persentase %	kriteria
85 s.d 100	sangat berhasil
70 s.d 85	Berhasil
55 s.d 70	cukup berhasil
30 s.d 55	kurang berhasil
< 30	tidak berhasil

Sumber: Halim dalam Inka (2016)

2.7 Efektivitas

Efektivitas pajak hiburan merupakan hubungan antara realisasi penerimaan terhadap target penerimaan pajak hiburan yang memungkinkan apakah besarnya pajak yang diterima sesuai dengan target yang ada. Semakin besar realisasi penerimaan terhadap target maka semakin efektif penerimaan pajak hiburannya. Besarnya efektivitas pajak hiburan menurut Abdul Halim (2004:164) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi pajak hiburan}}{\text{Target pajak hiburan}} \times 100\%$$

Tabel 4: Kriteria kinerja efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2010)

2.8 Kontribusi

Kontribusi pajak hiburan menurut Mahmudi (2010) dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari perhitungan kontribusi pajak hiburan yaitu untuk mengetahui sejauh mana pajak hiburan dapat memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak PAD. Untuk menghitung kontribusi pajak hiburan menurut Abdul Halim (2004) digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{realisasi penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Adapun pengukuran tingkat kriteria penilaian kontribusi pajak hiburan berdasarkan kriteria yang telah disusun oleh Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM tahun 1991, yaitu sebagai berikut:

Tabel 5: Klasifikasi kriteria kontribusi

Persentase	Kriteria
0-10%	Sangat Kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup Baik
40,10-50%	Baik
<50%	Sangat Baik

Sumber: Halim (2004)

3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini didasarkan pada kondisi dan konteks masalah yang dikaji, yaitu analisis potensi pajak hiburan di Kabupaten Garut pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data kualitatif, hal ini dikarenakan data kualitatif dianggap cocok dalam penelitian yang dilakukan. Dan data Kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait yaitu staf dari Bapenda Kabupaten Garut bagian UPT pajak hiburan. Sumber data yang digunakan yang sesuai dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan pihak petugas Bapenda Kab.Garut UPT pajak hiburan dan data sekunder yang diperoleh dari salinan data dokumentasi pada Bapenda Kab.Garut, buku-buku, internet, undang-undang, peraturan-peraturan, dan surat keputusan.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan reduksi data yaitu menghimpun berbagai informasi, teori serta studi dokumentasi yang berhubungan dengan perhitungan potensi, laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi pajak hiburan, anggaran realisasi dan target penerimaan pajak hiburan, Penerimaan Pajak Daerah dan PAD, serta gambaran umum mengenai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. Tahap selanjutnya adalah menyajikan data target dan realisasi Pajak Daerah, PAD dan Pajak Hiburan selama lima tahun terakhir dari 2014-2018. Kemudian dianalisis untuk mengkaji potensinya. Penyajian data dilakukan dengan membuat bagan atau tabel yang selanjutnya akan dijelaskan secara naratif. Pada tahap akhir akan dijelaskan hasil penelitian dalam bentuk uraian dan dibantu dengan grafik untuk mempermudah menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan menjawab masalah yang terdapat pada penelitian tersebut.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 6: Tingkat laju pertumbuhan pajak hiburan tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi pajak hiburan (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	persentase pertumbuhan	Kriteria
2014	1.013.880.633	-	-	-
2015	1.274.191.039	260.310.406	25.67%	Tidak Berhasil
2016	2.219.966.395	945.775.356	74.23%	Cukup Berhasil

Tahun	Realisasi pajak hiburan (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	persentase pertumbuhan	Kriteria
2017	3.270.710.409	1.050.744.014	47.33%	Tidak Berhasil
2018	5.173.749.937	1.903.039.528	58.18%	Kurang Berhasil

Data tabel diatas menggambarkan peningkatan dan penurunan tingkat laju pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Garut. Dengan pencapaian terbaik ada pada tahun 2016 dengan tingkat pertumbuhan 74,23 % dari tahun sebelumnya dan capaian terendah berada pada tahun 2015 dengan capaian 25,67%. Menurut dari hasil wawancara yang telah dilakukan di Bapenda Kabupaten Garut, hasil yang bersifat fluktuatif dari laju pertumbuhan pajak hiburan di kabupaten Garut disebabkan karena pelaporan omset yang dilaporkan oleh para wajib pajak hiburan dari tiap tahunnya selalu mengalami perubahan, meskipun pada dasarnya penerimaan pajak hiburan selalu mengalami peningkatan hanya saja untuk persentase peningkatannya tidak selalu tetap atau tidak konsisten, hal tersebut dikarenakan konsumsi masyarakat terhadap objek hiburan di Kabupaten Garut untuk tiap tahunnya selalu mengalami pasang surut hal tersebutlah yang mempengaruhi omset yang akan diperoleh oleh setiap para wajib pajak hiburan, dan secara langsung juga akan berpengaruh terhadap pelaporan omset dan penerimaan pajak hiburan itu sendiri. Selain itu juga diperkirakan ketidak jujuran dari tiap para wajib pajak untuk melaporkan omset yang diperolehnya sehingga penerimaan pajak hiburan tidak maksimal. Untuk jumlah dan klasifikasi wajib pajak hiburan yang terdaftar di Bapenda pada tahun 2014-2018 yaitu sebagai berikut:

Tabel 7: Jumlah dan klasifikasi wajib pajak hiburan tahun 2014-2018 di Kabupaten Garut

No	Klasifikasi hiburan	Jumlah				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Karaoke	4	5	4	5	5
2	Pemandian Kolam Renang	2	5	5	11	17
3	Permainan Ketangkasan	4	4	4	5	6
4	Taman Satwa	1	1	1	1	1
5	Panti Pijat, Refleksi	2	2	2	2	2
6	Pusat kebugaran	1	2	2	2	1
7	Taman Rekreasi Keluarga	-	-	-	1	1
8	Tontonan Filem (Bioskop)	-	-	-	-	1
Jumlah		14	19	18	27	34

Hasil Analisis Efektivitas Pajak Hiburan

Tabel 8: Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Tahun 2014-2018

Tahun	Pajak Hiburan Target	Pajak Hiburan Realisasi	Efektivitas (%)	Kriteria
2014	Rp 1.000.000.000	Rp 1.013.880.633	101,39	Sangat Efektif
2015	Rp 1.250.000.000	Rp 1.274.191.039	101,93	Sangat Efektif
2016	Rp 2.120.000.000	Rp 2.219.966.395	104,71	Sangat Efektif

Tahun	Pajak Hiburan		Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2017	Rp 3.200.000.000	Rp 3.270.710.409	102,21	Sangat Efektif
2018	Rp 4.200.000.000	Rp 5.173.749.937	123,18	Sangat Efektif

Berdasarkan tabel diatas, tingkat efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Garut dari tahun ke tahun apabila merujuk pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996, yang mengkategorikan tingkat efektivitas kinerja keuangan dapat diukur dengan kategori semakin tingkat efektivitas pajak hiburan yang dicapai menghasilkan persentase mendekati atau melebihi 100%, maka tingkat efektivitas semakin baik. Maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pencapaian efektivitas pajak hiburan di Kabupaten Garut dari tahun 2014 sampai 2018 dalam kriteria sangat efektif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Garut mampu melaksanakan pemungutan pajak hiburan dengan sangat efektif.

Hasil Analisis Kontribusi Pajak Hiburan

Kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut tahun 2014-2018, yaitu sebagai berikut:

Tabel 9: Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Terhadap Pajak Daerah (%)	Kriteria
2014	1.013.880.633	64.490.559.906	1,57	Sangat Kurang
2015	1.274.191.039	74.195.746.325	1,72	Sangat Kurang
2016	2.219.966.395	83.398.777.015	2,66	Sangat Kurang
2017	3.270.710.409	113.090.483.611	2,89	Sangat Kurang
2018	5.173.749.937	128.132.223.278	4,04	Sangat Kurang

Tabel 10: Tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah tahun 2014-2018

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD (%)	Kriteria
2014	1.013.880.633	373.261.713.306,00	0,27	Sangat Kurang
2015	1.274.191.039	419.201.758.615,11	0,30	Sangat Kurang

Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi Terhadap PAD (%)	Kriteria
2016	2.219.966.395	385.312.223.03 1,89	0,58	Sangat Kurang
2017	3.270.710.409	128.596.502.79 5,00	2,54	Sangat Kurang
2018	5.173.749.937	150.971.954.94 8,00	3,43	Sangat Kurang

Kontribusi pajak hiburan di Kabupaten Garut baik terhadap pajak daerah maupun PAD apabila mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa untuk tingkat kontribusi pajak hiburan dari tahun 2014-2018 selalu dalam kriteria “sangat kurang”, baik terhadap pajak daerah apalagi terhadap PAD. Berdasarkan dari hasil penelitian dan wawancara, kecilnya tingkat kriteria kontribusi dari pajak hiburan dikarenakan masalah mengenai objek pajak hiburan yang belum terdaftar dan belum terkelola dengan baik oleh pihak bapenda masih belum teratasi, meskipun pihak Bapenda telah melakukan penyuluhan ke setiap objek hiburan yang ada di Kabupaten Garut agar dapat mendaftarkan usahanya secara sah namun hal tersebut masih belum efektif untuk permasalahan tersebut.

Apabila seluruh objek yang ada di Kabupaten Garut dapat ikut berkontribusi tentunya akan dapat menaikkan tingkat kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah maupun PAD. Namun selain itu dapat disimpulkan bahwa kecilnya kriteria kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah maupun PAD, dikarenakan untuk pajak daerah tentunya masih banyak jenis pajak daerah yang lain yang ikut berkontribusi dengan jumlah yang cukup besar selain daripada pajak hiburan, sehingga apabila ditotalkan dari setiap jenis pajak daerah yang diterima tentu jumlahnya akan besar dan dengan demikian kontribusi dari pajak hiburan terhadap pajak daerah akan selalu dalam kriteria sangat kurang. Apalagi kontribusinya terhadap PAD, karena sumber PAD bukan hanya dari pajak daerah saja melainkan ada dari beberapa sumber lagi, seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Meskipun demikian pemerintah daerah telah berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki dari pajak hiburan dengan baik. Namun terlepas dari semua itu pajak hiburan tetap merupakan sumber pendapatan daerah yang memberikan kontribusi yang potensial bagi pajak daerah maupun PAD yang pantas untuk dikembangkan.

Hasil Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Garut

Untuk menghitung besarnya potensi pajak hiburan per-tahun diperlukan data, seperti jumlah tempat hiburan, tarif hiburan, jumlah hari operasional, dan tingkat konsumsi pengunjung, dan dari data tersebut lalu akan berkembang terhadap data dari tiap objek hiburan yang dibutuhkan seperti jumlah tempat duduk, jumlah meja, member, kamar karaoke, jumlah alat permainan, dll. Namun berdasarkan hasil penelitian dan wawancara di objek penelitian, tidak menemukan beberapa data spesifik perihal data yang yang dibutuhkan seperti jumlah tempat duduk, jumlah kamar karaoke, rata-rata tarif hiburan, jumlah hari operasional dari tiap objek hiburan, serta tingkat konsumsi dari pengunjung. Oleh karena keterbatasan tersebut menyebabkan tidak dapat menghitung potensi pajak hiburan di tahun-tahun sebelumnya yakni tahun 2014-2018. Sehingga hanya dapat menghitung perkiraan potensi pajak hiburan yang akan dimiliki di tahun yang akan datang yakni tahun 2019 dengan menggunakan data historis berdasarkan perkembangan penerimaan pajak hiburan dari tahun 2014-2018 yang diperoleh pada saat penelitian di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Kabupaten Garut.

Tabel 11: Perkiraan pajak hiburan tahun 2019

No	Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2014-2018	Kenaikan Realisasi Pajak Hiburan Tahun	Tingkat Kenaikan
1	Rp 1.013.880.633	-	-
2	Rp 1.274.191.039	2014/2015	20,43%
3	Rp 2.219.966.395	2015/2016	42,60%
4	Rp 3.270.710.409	2016/2017	32,13%
5	Rp 5.173.749.937	2017/2018	36,78%
Rata-Rata Tingkat Kenaikan			32,98%
Potensi Pajak Hiburan Tahun 2019		Rp.6.880.052.666,-	

Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh dari hasil penelitian di Bapenda, realisasi penerimaan pajak hiburan untuk tahun 2019 hingga triwulan II sudah tercatat sebesar Rp.3.296.745.463,-. Apabila dibandingkan dengan potensi pajak hiburan yang dimiliki dari hasil perhitungan diatas, penerimaan pajak hiburan hingga triwulan II sudah tercapai sebesar 47,92% dari perkiraan gambaran potensi yang telah dihitung, dan apabila dibandingkan dengan target penerimaan pajak hiburan yang ditetapkan oleh Kabupaten Garut untuk tahun 2019 dari data yang diperoleh di Bapenda yaitu sebesar Rp 5600.000.000,- penerimaan realisasi pajak hiburan hingga triwulan II diperkirakan telah melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 58,87%, dan apabila menghitung rata-rata penerimaan pada triwulan I dan II dikali 4 triwulan dalam satu tahun, yaitu Rp 6.593.490.928,- yang mestinya diperoleh oleh Bapenda. Maka oleh itu diperlukan adanya optimalisasi dari Bapenda Kabupaten Garut agar perkiraan penerimaan dapat tercapai. Namun dapat disimpulkan bahwa meskipun realisasi penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Garut hingga triwulan II telah melampaui target yang ditetapkan hal tersebut tidak menjamin bahwa realisasi yang diperoleh pajak hiburan mencerminkan gambaran potensi yang sesungguhnya dimiliki, karena penentuan target tidak ditetapkan berdasarkan potensi yang ada namun kewenangan dalam menentukan target berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dilakukan oleh para Kepala Dinas yang disetujui oleh Bupati Kabupaten Garut. Hal tersebutlah yang menjadi alasan Bapenda Kabupaten Garut tidak menggunakan potensi yang dimiliki sebagai target yang diharapkan.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Garut yang didalamnya meliputi laju pertumbuhan, efektivitas, dan kontribusinya. Maka dapat ditarik kesimpulan secara umum mengenai fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu potensi pajak hiburan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut, kesimpulannya bahwa potensi pajak hiburan yang dimiliki oleh Kabupaten Garut cukup baik atau sangat potensial, untuk tahun 2019 potensi realisasi penerimaan pajak hiburan diperkirakan lebih besar melebihi penerimaan pajak hiburan pada tahun sebelumnya, bahkan lebih besar dari target yang ditetapkan oleh bapenda untuk tahun 2019 itu sendiri. Laju pertumbuhan pajak hiburan di Kabupaten Garut dari tahun 2014-2018 bersifat fluktuatif dari tahun ketahunnya dengan pencapaian terbaik berada pada tahun 2016 dengan kriteria “cukup berhasil” capaian yang fluktuatif tersebut dikarenakan tidak dapat di prediksinya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat terhadap jasa hiburan yang ada. Efektivitas pajak hiburan untuk tahun 2014-2018 sudah baik yaitu selalu dalam kriteria “sangat efektif” untuk tiap tahunnya, kriteria sangat efektif diperoleh apabila penerimaan pajak hiburan selalu melebihi target yang ditetapkan. Untuk kontribusi pajak hiburan

terhadap pajak daerah maupun terhadap PAD di Kabupaten Garut pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sangat kurang”. Hal tersebut dikarenakan masalah yang ada belum dapat teratasi dan kurangnya pengoptimalisasian terhadap potensi yang ada, selain itu banyaknya jenis pajak lain yang turut memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pajak daerah maupun PAD sehingga untuk pajak hiburan kriterianya selalu dalam kriteria “sangat kurang”.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan dari hasil penelitian, saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam upaya meningkatkan potensi pajak hiburan serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut hendaklah meningkatkan frekuensi pendataan secara berkala terhadap objek pajak hiburan serta melakukan kegiatan penyuluhan secara rutin terhadap wajib pajak hiburan sehingga pengetahuan dan pemahaman wajib pajak hiburan mengenai peraturan perpajakan akan semakin bertambah luas, hal ini guna meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya melaporkan dan menyetorkan kewajiban pajaknya.
2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut hendaklah memberikan fokus lebih untuk mengelola objek hiburan yang belum terdaftar dan belum ditetapkan sebagai wajib pajak hiburan yang ada di Kabupaten Garut, agar seluruh objek hiburan yang ada di Kabupaten Garut dapat memberikan kontribusinya. Bapenda juga harus memberikan sanksi yang tegas dan nyata terhadap wajib pajak hiburan yang melanggar peraturan yang berlaku guna masalah yang terjadi terhadap pajak hiburan dapat diselesaikan.
3. Proses penetapan target penerimaan untuk tahun berikutnya haruslah memperhatikan potensi yang sebenarnya dimiliki. Sehingga penerimaan pajak yang berasal dari pajak hiburan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah maupun PAD.
4. Bagi peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama diharapkan agar memperluas ruang lingkup penelitiannya, dan melengkapi data-data yang belum digunakan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut. (2017). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)*.
- Firmansyah, A. Kumadji, H. & Husaini, A (2016). Analisis Potensi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-6.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN Bunga Rampai.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2000). Jakarta: Author.
- _____, *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. (2004). Jakarta: Author.
- _____, *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. (2004). Jakarta: Author.
- _____, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2009). Jakarta: Author.
- _____, *Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah*. (2016). Garut: Author.

- Inka, D.S. (2016). *Analisis Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain PAD Yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)*.
- Kobandaha, R. & Wokas, H.R.N. (2016 March). Analisis Efektivitas, Kontribusi dan Potensi Pajak Reklame dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 4(1), 1461-1472.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan, Edisi Revisi*. Jakarta: Andi Yogyakarta.
- Siahaan, M.P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.